

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, maka muncul pula kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi *online*.

Menurut W.J.S Poerwadarminta berdasarkan pandangan Prostitusi menyatakan bahwa:¹

“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “prostitusi” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Prostitute / Prostitution*” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang.”

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 351.

Menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso menyatakan bahwa:²

“Prostitusi merupakan *the offering of sexual relations for monetary or other gain* (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya).”

Dengan kata lain, prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktik melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.

Prostitusi *online* atau prostitusi dunia maya adalah kejahatan prostitusi yang menggunakan media internet atau kejahatan prostitusi yang terjadi di dunia maya. Dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin canggih, maka semakin marak pula terjadi kasus prostitusi *online*. Pihak Kepolisian Polda Jatim menetapkan NH warga asal Tuban yang jual istrinya PR untuk layanan hubungan badan tak biasa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan informasi dari Tribun News menyatakan bahwa:³

“Tersangka kasus [prostitusi online](#) dengan layanan bercinta bertiga, Nur Hidayat (21) mengaku menyesal telah menjual istrinya PR (21) melalui media sosial Twitter. Pria asal

² Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1997, hlm. 134.

³ Tribun News, *Terjadi Lagi Prostitusi Nyeleneh di Jatim Suami Tonton Istri Kencan Dengan Pelanggan*, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/06/terjadi-lagi-prostitusi-nyeleneh-di-jatim-suami-tonton-istri-kencan-dengan-pelanggan?page=4>, diunduh pada Kamis 8 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB.

Tuban, Jawa Timur, itu mengaku sempat cemburu dan sakit hati saat menonton istrinya bercinta dengan pria hidung belang.”

“Pastinya ya cemburu dan sakit hati, saat istri saya bersama orang lain. Tapi ini atas kesepakatan berdua, karena hasilnya buat bayar utang,” kata Nur Hidayat saat menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, beberapa hari lalu.

Dia mengaku membuat akun bercinta *threesome* di Twitter adalah idenya.

Akun di Twitter itu dikelola bersama istrinya sejak Mei 2019.

Setelah itu, mulai banyak orang yang tertarik menanyakan tarif kencan *threesome* bersama istrinya melalui direct message (DM).

Pelanggannya kebanyakan berusia 25 tahun hingga 35 tahun.

“Saya membalasnya ya silakan tanya istri saya dulu kemudian saya beri nomor telepon dan WhatsApp (WA),” ujarnya.

Pelanggan pertamanya pria asal Jember. Setelah ada kesepakatan harga, mereka akhirnya menyewa sebuah vila di kawasan Prigen, Pasuruan.

“Kami berkomunikasi dengan dia (pelanggan) via video call. Kalau istri saya mau, ya oke saya mengantarkannya,” ujarnya.

Dalam menjalankan bisnis *prostitusi online* nyeleneh itu, Nur Hidayat dan istrinya cenderung pilih-pilih pelanggan.

Mereka sangat selektif memilih pelanggan, karena takut terkena virus HIV.

Nur Hidayat mengaku menikah dengan PR pada Juni 2018.

Kasus lainnya adalah Polres Serang amankan pelaku prostitusi *online*,

berdasarkan informasi Liputan 6 menyatakan bahwa:⁴

Satreskrim Polres Serang Kota, Selasa 3 September 2019.

Perempuan berinisial SH (34) dan SR (24) tersebut tepergok melakukan pesta seks dengan seorang laki-laki atau *threesome*.

SH berasal dari Medan, Sumatera Utara yang merantau ke Jakarta. Sedangkan SR, warga asli Jakarta. Keduanya

⁴ Yandhi Deslatama, *Prostitusi Online yang Sediakan Jasa Threesome di Serang*, Terkuak, <https://www.liputan6.com/news/read/4054299/prostitusi-online-yang-sediakan-jasa-threesome-di-serang-terkuak>, diunduh pada Minggu 29 September 2019, pukul 08.22 WIB.

melayani pesanan pria hidung belang di sebuah kamar hotel di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten untuk *threesome*.

Polisi mendapati kondom, tisu basah, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM dan handphone keduanya yang digunakan untuk melakukan tawar menawar dengan para pelanggan, dalam kamar hotel.

“Sudah kita amankan di Mapolres Serang Kota. Kita periksa terlebih dahulu keduanya. Mereka bukan asli warga Serang atau Banten,” ujar Kasatreskrim Polres Serang Kota, AKP Ivan Adhittira, ditemui di ruangnya, Rabu (4/9/2019) dini hari.

SH selain berperan sebagai mucikari juga pekerja seks komersil (PSK) sekaligus. Dia memasarkan jasa seks bertiga atau *threesome* melalui akun media sosial, untuk menjaring pelanggannya.

“Mereka memasang sebuah pamflet di medsos untuk memasarkan diri. Bahkan sebelum kita tangkap, mereka sorenya melayani pria lain di hotel berbeda,” ucap Ivan.

Dari contoh kasus nyata terkait dengan prostitusi *online* tersebut, dapat diketahui bahwa dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan internet, maka menimbulkan dampak pula dalam dunia prostitusi, yakni semakin maraknya prostitusi *online*. Pelaku yang terikat erat di dalam prostitusi *online* adalah Mucikari (*germo*) dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Prostitusi *online* biasanya didalangi oleh seorang Mucikari (*germo*). Sementara para pekerjanya (PSK) biasanya berasal dari daerah-daerah disekitar Kota tempat Mucikari berada. Mucikari ini merekrut atau mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan chatting dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi *trend* di kalangan anak muda. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk menjadi anak

asuhannya, mereka biasanya akan langsung ditawarkan lewat *website* yang dikelola mucikari tersebut. Untuk bisa berkencan dengan gadis-gadis muda ini, pada umumnya calon penyewa harus mendaftarkan diri dulu pada *website* dimana gadis-gadis tersebut dipamerkan.

Laden Marpaung menyatakan bahwa:⁵

“Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.”

Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*skill*), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.

Cahyana Ahmadjayadi menyatakan bahwa:⁶

“Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian

⁵ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁶ Cahyana Ahmadjayadi, *Cybercrime Dan Cyberporn Dikaitkan Dengan RUU Informasi Dan Transaksi Elektronik*, disampaikan pada seminar oleh BPHN Depatemen Hukum dan HAM, 6 Juli 2019.

hidup yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan bagi sebagian orang TIK sudah menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan. Layaknya dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal-hal baik banyak juga hal-hal buruk yang mengintai.”

Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang di gunakan seperti, *blackberry massanger*, *twitter*, *whatsapp*, dan *facebook*. Prostitusi *online* dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang di lakukan dengan cara konvensional. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara estafet oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan *website* maupun jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Blackberry Messenger*, dan sebagainya. Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk ‘menjajakan’ dirinya, keberadaan prostitusi *online* sepertinya lebih sulit tersentuh dan praktiknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Melalui sosial media, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokalisasi atau ke tempat-tempat para PSK ini biasa ‘mangkal’. Sebaliknya, para PSK ini yang akan langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena foto-foto mereka kini bisa dilihat dengan mudah melalui *handphone* yang saat ini sudah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas *chatting*, transaksi dan perkenalanpun

bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Dan setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat paling rahasia yang disepakati oleh mereka bersama. Semua proses tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan nyaris tanpa meninggalkan “jejak” apapun. Untuk melacak keberadaan prostitusi seperti ini memang cukup sulit. Karena selain jumlahnya yang sangat banyak, keberadaan mereka juga tersebar entah dimana.

Di dunia maya, setiap orang bisa menyamar menjadi orang lain, memakai nama dan alamat palsu. Bila lokalisasi atau rumah bordir bisa digrebek atau ditutup oleh aparat dan masyarakat, tapi akun sosial media yang dimiliki para PSK maupun mucikari *online* ini sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Istilahnya, diblokir satu tumbuh seribu. Selain itu, negara juga tidak bisa asal memblokir akun-akun bermuatan pornografi. Untuk pemblokiran akun-akun tersebut harus meminta izin pada *facebook* dan *twitter*. Mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.

Keberadaan wanita tuna susila atau sering disebut PSK (Pekerja Seks Komersial) merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan

masyarakat Indonesia. Keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Penyebab banyaknya gadis remaja tergelincir dalam lembah pelacuran adalah karena mereka merasa tidak puas atas kondisi diri sendiri dan situasi lingkungannya. Rasa tidak puas remaja itu antara lain disebabkan oleh:

1. Kurangnya ekonomi keluarga;
2. Merasa tidak puas atas nasib sendiri karena lingkungan rumah tangga yang buruk, misalnya *broken home*, banyak konflik dan ketegangan, lingkungan yang tidak memberikan kehangatan dan kasih sayang, selalu merasakan kekejaman dan tindak sewenang-wenang;
3. Kekacauan kepribadian, mengalami disharmoni dan banyak konflik batin yang tidak bisa diselesaikan;
4. Memberontak terhadap semua bentuk otoritas dan mengikuti kemauan sendiri.

Kehidupan seorang PSK dalam lingkungan masyarakat merupakan suatu hal yang kurang dapat diterima. Sampai sekarang PSK dipandang sebagai individu yang *stereotype* negatif, dan tidak dianggap pantas menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, para PSK selalu mendapat tekanan dari masyarakat, bahkan menjadi olokan dan ejekan. Tekanan dan perlakuan negatif dari lingkungan ini biasanya muncul dari perilaku masyarakat yang selalu ingin memojokan mereka.

Kehidupan seorang PSK dalam keluarga, bila keluarga mengetahui bahwa ada anggota yang menjadi PSK, ada yang mendukung pekerjaan

tersebut, karna dapat menunjang perekonomian keluarga. Tapi disisi lain, banyak juga keluarga yang menentang dan memaksanya untuk keluar dari lingkungan pelacuran. Bahkan tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga karena dianggap telah merusak nama baik dan kehormatan keluarga.

Senada dengan hal tersebut, bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang. Dalam konteks Indonesia, prostitusi telah berlangsung lama bahkan sejak zaman Mataram. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang menyatakan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik ada beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) *jo.* 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 52 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1), menyatakan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Dilihat dari rumusan Pasal tersebut bahwasanya pengguna PSK, Pelaku PSK baik orang yang menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan prostitusi itu dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana. Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Menurut Erlangga Masdiana, Kriminolog Universitas Indonesia sebagaimana dikutip oleh Arief Setyadi yang menyatakan bahwa:⁷

“Jika memang di dalam kasus prostitusi *online* ada indikasi perbuatan pidana dalam praktiknya dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dijatuhkan baik kepada Mucikari (*germo*) yang merupakan dalang dari prostitusi, maupun kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dipekerjakan oleh mucikari.”

Akan tetapi, meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah disahkan dan diterapkan, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini pun di Indonesia masih marak terjadi kasus prostitusi *online*. Alasan si pelaku, baik itu mucikari maupun PSK melakukan prostitusi *online* lebih dominan semata-mata adalah karena faktor ekonomi.

Prostitusi berkembang menjadi sebuah bisnis berpotensi mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan, sehingga bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas.

Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika

⁷ Arief Setyadi, *Kriminolog: PSK Online Bisa Dipidana*, <http://m.okezone.com>, diunduh pada Rabu 1 Mei 2019, pukul 13.09 WIB.

dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Asas kepastian hukum adalah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Asas kepastian hukum dalam hukum positif sama saja dengan “tiada suatu perkara dapat di pidana tanpa ada dasar hukumnya.”

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh

masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditemukan dasarnya dalam aturan konstitusi.

Ketentuan yang juga dikenal sebagai asas legalitas, pada prinsipnya merupakan dasar legitimasi yang tak dapat ditinggalkan untuk penerapan hukum pidana. Untuk menghukum suatu perbuatan, pihak yang berkuasa menghukum, sebelumnya harus memastikan kepada objek hukumnya terlebih dahulu, bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum. Tidak adanya kepastian akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, sehingga sistem hukum tidak akan berjalan. Namun demikian, lingkup kepastian hukum sebenarnya tidak cukup sampai disitu. Ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian dianggap berlaku itu pun pada dasarnya masih bersifat abstrak. Ketentuan pidana mengatur bentuk perbuatan secara umum, bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, akan sangat bergantung pada penilaian hakim.

Berdasarkan asas kepastian hukum tersebut, maka perlu pengujian terhadap prostitusi *online* apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana, delik, atau *strafbaar feit* harus merupakan suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana oleh aturan perundang-undangan. Kemudian

agar suatu perbuatan itu dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Dengan demikian, dalam pemenuhan unsur tindak pidana diperlukan dasar hukum. Jika perda tidak diatur, maka dikembalikan Dalam Pasal 296 KUHP *jo.* Pasal 506 KUHP. Dalam KUHP bisa dilihat Pasal tersebut bisa memenuhi atau tidak. Kecuali pada posisi kesusilaan *online*, yang dijadikan objek konten yang disebar bukan posisi perilaku asusilanya.

Merujuk pada asas kepastian hukum dalam KUHP, prostitusi *online* dapat diperdebatkan dari sisi hukum apakah dapat dijerat secara pidana atau tidak. Bila dilihat dari penyedia jasa pelacuran melalui media *online*, sontak pikiran publik akan tertuju pada ketentuan pidana di luar KUHP, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Salah satu ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi *online* adalah KUHP. Namun, buku kedua KUHP tentang kejahatan tidak secara jelas dan tegas mengatur prostitusi *online*. KUHP hanya mengatur beberapa jenis delik pelanggaran kesopanan (*zeden delicten*), salah satunya adalah delik persundalan sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP *jo.* Pasal 506 KUHP. Pasal itu sebenarnya ditujukan kepada orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran yang harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya. misalnya, orang tersebut menyediakan rumah atau kamar dan menyediakan tempat tidur dengan menerima

pembayaran untuk terjadinya perbuatan cabul. Pasal ini dikenakan kepada mucikari yang sengaja membuka tempat pelacuran. Sedangkan bagi pelacur, Pasal ini tidak dapat diterapkan sebagai dasar pemidanaan.

Pelaku Pekerja Seks Komersial tidak dapat dijerat karena terbatas dengan penjaja seksnya. Dalam kasus NH, tindakan suami sebagai mucikari seharusnya masuk ke pengertian pelaku. Dalam kasus ini NH (suami) bisa dijadikan contoh penegakan hukum yang berbeda, karena hanya suami yang dijerat sebagai psk bebas karena tidak ada Pasalnya. Sedangkan kasus yang di Sleman pelaku dan PSKnya dijerat hukum karena menawarkan jasa di media sosial.

Namun, terlepas dari lemahnya hukum pidana materiil untuk menjerat pelaku prostitusi *online*, upaya pemberantasan prostitusi *online* harus dilakukan dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegakhukum). Jangan sampai penegak hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:⁸

“Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah di dalam sosiologis masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat.”

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22.

Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dan merugikan bagi masyarakat dalam hal ini negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat di berikan sanksi hukum yang di jelaskan di dalam undang- undang. Dengan kata lain disini masyarakat di tuntutan untuk lebih dapat menghormati norma dan nilai yang terdapat di kehidupan masyarakat di karenakan kasus prostitusi *online* ini dapat menghancurkan masa depan bangsa seperti adanya kasus yang di temukan dengan pelaku yang masih berusia remaja dan masih kurangnya tegasnya peraturan Perundang-undangan untuk menjerat pelaku prostitusi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti dan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Prostitusi *Online* Dengan Pelaku Pekerja Seks Komersial Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku prostitusi *online* dengan pekerja seks komersial?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat penyidikan dalam perkara prostitusi *online* dengan pekerja seks komersial, yang menimbulkan ketidakpastian hukum?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh polri, agar penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi *online* berjalan lancar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang proses penyidikan terhadap pelaku prostitusi *online* dengan pekerja seks komersial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyidikan dalam perkara prostitusi *online* dengan pekerja seks komersial yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh polri agar penyidik terhadap tindak pidana prostitusi *online* dengan pekerja seks komersial berjalan lancar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, harapannya melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang prostitusi *online* dan bagaimana cara dan upaya untuk menangani

prostitusi *online*, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk penegakkan hukum yang lebih baik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan menjadi sebuah informasi kepada para penegak hukum. menyajikan bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, terlebih kepada instansi pemerintahan yang bergerak di bidang informasi dan transaksi elektronik.

b. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, harapannya masyarakat dapat memahami lebih baik tentang bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum dan juga berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama di mata hukum (*asas equality before the law*) dan pemerintahan. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai tombak untuk

menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Kaelan M.S menyatakan bahwa:⁹

“Di dalam ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, sebagai suatu ideologi negara Indonesia bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara.”

Perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi bangsa Indonesia, di dalam sila kedua di katakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” kita garis bawah kata “beradab”. Melakukan Prostitusi dengan berkedok bisnis adalah merupakan kegiatan yang termasuk tidak beradab, jadi perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi negara.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

⁹M.S Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradikma, Yogyakarta, 2010, hlm. 112.

disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Adapun isi makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:¹⁰

1. “Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencederdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu: “Ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturanaturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ketentuan yang dapat menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu dengan terciptanya suatu peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan daerah (Perda).

¹⁰ *Ibid*, hlm. 160.

Terciptanya suatu ketertiban harus ada kepastian hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan:¹¹

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Setiap orang yang melakukan tindak Pidana dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu telah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP di dalamnya terkandung asas legalitas, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali dapat diancam dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pengertian perbuatan tindak pidana menurut Moeljatno sebagai terjemahan dari “*strafbaar*” perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan masyarakat. Maka perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk unsur formil, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita atau dengan sifat melawan hukum (*rechtswirdeghkeit*).

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

S.R Sianturi menyatakan bahwa:¹²

“Dapat dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut hanya orang-orang yang “mampu bertanggung jawab” saja yang dapat diminta pertanggung jawaban pidananya (dihukum). Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke Vermogens*) orang tersebut.”

“Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi kecuali bila dilakukan dengan niat jahat.”

Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk dipermasalahkan dan dibuktikan adalah:

1. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*); dan;
2. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*mens rea*).

Menurut Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa:¹³

“Perbuatan tindak pidana “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam

¹² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 244.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 354.

tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang mem bahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau caci maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.”

J.E Sahetapy menyatakan bahwa:¹⁴

“Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai prostitusi, menurut penulis selama menyangkut faktor-faktor ekonomi, Misalnya: uang, hadiah atau dalam bentuk materi, dan sebagainya. Dengan mencantumkan unsur restu atau persetujuan.”

Menurut Ali Akbar bahwa:¹⁵

“Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya adalah dihubungkan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun menurut George Ryley Scott dalam bukunya berjudul *History of Prostitution* mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari timbulnya perbuatan tindak pidana prostitusi adalah keinginan laki-laki. Keinginan ini menciptakan kehendak untuk melakukan perbuatan berzinah diluar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki itu bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya perilaku prostitusi profesional.”

Untuk menangani permasalahan bisnis prostitusi ini, aparat penegak hukum juga berfungsi sebagai abdi hukum dan bertugas memberikan rasa

¹⁴ J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminolog*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 61.

¹⁵ Ali Akbar, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*, Kumpulan Perasaan MUKER Kesejahteraan Moral Jawatan Sosial Bagian Penyulihan, 1960, hlm. 68.

aman, tertib dan damai bagi masyarakat tentunya memperlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah bisnis prostitusi. Upaya penegak hukum untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi yaitu dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Upaya secara preventif, yaitu upaya-upaya dengan cara-cara pencegahan tindak pidana prostitusi, jadi upaya ini tekankan pada pencegahannya.
2. Upaya secara represif, yaitu upaya-upaya dengan cara penindakan dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan memberantas, serta usaha menyembuhkan para wanita tuna susila (WTS).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:¹⁶

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa:¹⁷

“Penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.”

Menurut Soerjono Soekanto bahwa:¹⁸

“Penegakan hukum sebagai suatu proses, merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.”

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum (Suatu Tindakan Sosiologis) menyatakan bahwa:¹⁹

“Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1983, hlm. 23.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.”

Kemudian Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Indonesia menyatakan bahwa:²⁰

“Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) khususnya penegakan hukum pidana.”

Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji bahwa:²¹

“Masalah penegakan hukum baik secara *“in abstracto”* maupun secara *“in concreto”* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Masalah penegakan hukum yaitu masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) calon penegak hukum, masalah kualitas penegak hukum *“in concreto”* dan masalah budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi diantara lembaga penegak hukum. tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang non diskriminatif.”

Oleh karena itu, bahwa penegak hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:²²

²⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 86.

²¹ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5.

²² Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8.

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolak ukur terhadap efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas sepatuhnyanya harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

Zainudi Ali menyatakan bahwa hal-hal yang mungkin dihadapi penegak hukum antara lain:²³

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan;
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.

Menurut Hartono bahwa:²⁴

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34.

²⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 33.

“Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan, penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.”

Menurut Andi Hamzah bahwa:²⁵

“Penyidikan untuk membuktikan alat-alat bukti dari tersangka yaitu berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.”

Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:²⁶

1. Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 120-121.

²⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

2. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono:²⁷

“Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Menurut W.A. Bongger:²⁸

“Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Pengertian Pekerja Seks Komersial:²⁹

“Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktik prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktik prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.”

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah:

Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa:³⁰

1. Teori *Anomie*

²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 363.

²⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005, hlm. 214.

²⁹ K. Alvionita Rhiza, 2013, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia*, Jurnal Recidive, Vol. 2 No. 3, hlm. 310.

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 88.

Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku. Teori *anomie* menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial³¹.

Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi

³¹ *Ibid*, hlm. 101.

berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J.Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu “*Personal Control*” dan “*Sosial Control*”. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Sosial Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan yaitu:³²

1. *Attachment* (Kasih Sayang)

Atteachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *Attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan pake terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi. *Attachment* dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. *Attachment Total*

Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

- b. *Attachment Partial*

³² *Ibid*, hlm. 105.

Suatu hubungan antara seseorang individu dengan individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi pelaku individu dengan kata lain, Attachment partial hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

2. *Commitment* (Keterikatan Seseorang Pada Subsystem)
Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsystem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.
3. *Involvement* (Keterlibatan)
Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsystem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya:
"Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum".
4. *Beliefs* (Kepercayaan)
Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif-Analitis, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa:³³

“Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.”

Spesifikasi deskriptif-analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji dan memberikan gambaran yang sistematis mengenai tindak pidana prostitusi *online*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian dari yuridis normatif adalah:³⁴

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.”

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian dari yuridis empiris adalah:³⁵

“Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan, buku-buku, atau literatur-literatur hukum. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.”

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris diperlukan, karena data yang digunakan menitikberatkan penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan dengan hukum atau aturan mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana prostitusi *online* dengan pelaku pekerja seks komersial. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

3. Tahap Penelitian

Penulisan dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

yang erat kaitannya dengan penelitian ini, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada. Bahan itu pun sendiri terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan prostitusi, seperti:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang prostitusi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam

penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs *web*. Selain penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara bebas tidak terstruktur, dimana hal ini diperlukan untuk menunjang dan mendukung data sekunder terhadap tindak pidana prostitusi *online*.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan kaitannya dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan data primer yaitu melalui wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diperoleh dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), menurut Soerjono Soekanto bahwa:³⁶

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum”

Berdasarkan pendapat diatas teknik yang digunakan menginventarisasi atau mengumpulkan segala aturan yang berhubungan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 14-15.

dengan tindak pidana kesusilaan dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet dan yang lainnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Soerjono Soekanto bahwa:³⁷

“Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.”

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

- a. Pencatatan, dalam hal ini penulis melaksanakan pengumpulan data dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.
- b. *Non directive interview* yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur/bebas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang tujuannya sebagai data pendukung.

6. Analisis Data

Menurut Ronny Hanitijo bahwa:³⁸

“Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara kualitatif dengan cara

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

³⁸ Ronny Hanitijo, *loc.cit.*

penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.”

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Indonesia, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424.

b. Penelitian Lapangan berlokasi:

- 1) Polres Tuban, Jl. Dokter Wahidin SH, Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur 62313.
- 2) Polres Serang Kota, Jl. Ahmad Yani No. 64, Cipare, Kecamatan Serang Kota, Serang, Banten 42117.
- 3) Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 4011

